



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joga Syaputra Alias Yoga Bin Luddani  
Tempat lahir : Kelanga  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /8 Juli 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Beringin Jaya, RT. 003 RW. 003, Kelurahan  
Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur,  
Kabupaten Natuna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Tidak Bekerja)

Terdakwa Joga Syaputra Alias Yoga Bin Luddani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679, IMEI2 864880030827661 Warna silver/putih
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A37f IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 Warna silver/putih
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37F warna silver/putih dengan nomor IMEI1 86487803435358 dan IMEI2 864878034353841

**Dikembalikan kepada Sdri. SITI RUSTINAH;**

4. Membebaskan Terdakwa **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan ingin melanjutkan sekolahnya kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi SITI RUSTINAH Jalan Hang Jebat RT / RW 002 / 001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI berniat untuk menjual Tembaga ketempat jual beli barang rongsokan milik Saksi SITI RUSTINAH di Jalan Hang Jebat RT / RW 002 / 001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi SITI RUSTINAH, Terdakwa bertemu dengan sdr. RIFAUL yang merupakan anak dari saksi SITI RUSTINAH lalu sdr. RIFAUL masuk ke dalam rumah dan memanggil saksi SITI RUSTINAH yang sedang mandi dan mengatakan ada orang yang akan menjual tembaga.

Bahwa kemudian setelah sdr. RIFAUL masuk ke rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone merk OPPO F3 Plus Warna silver dan Handphone merk OPPO A37f Warna silver milik saksi SITI RUSTINAH sedang discharge terletak pada meja di teras rumah saksi SITI RUSTINAH. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut, memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa dan langsung meninggalkan rumah saksi SITI RUSTINAH.

Bahwa mengetahui Handphonenya telah hilang, maka saksi SITI RUSTINAH pergi kearah belakang SD 001 lalu bertemu dengan sdr. RUDI dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan menyebut ciri-ciri pakaian warna putih yang dikenakan Terdakwa. Bahwa kemudian sdr. RUDI menyampaikan orang yang dicari oleh saksi SITI RUSTINAH akan datang sebentar lagi. Namun setelah beberapa lama menunggu, saksi SITI RUSTINAH berniat untuk pulang, lalu di jalan saksi SITI RUSTINAH bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "kamu ada ambil hp saya ya?" namun Terdakwa tidak mengakui, lalu Saksi SITI RUSTINAH menghubungi saksi ABDUL SAMIN selaku Ketua RT setempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi ABDUL SAMIN bertanya untuk mengklarifikasi apakah Terdakwa mengambil Handphone milik saksi SITI RUSTINAH dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik saksi SITI RUSTINAH. Kemudian saksi ABDUL SAMIN membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan memberitahu kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi SITI RUSTINAH tanpa izin.

Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali 2 (dua) unit Handphone milik saksi SITI RUSTINAH tersebut namun belum sempat menjual dan menawarkan Handphone tersebut kepada orang lain. Atas perbuatan Terdakwa, saksi SITI RUSTINAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkan-nya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya yaitu :

**1. SITI RUSTINAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Handphone milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di JL. Hang Jebat RT.002 / RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi bersama dengann kedua anaknya sedang berada di rumah kemudian anak Saksi yang pertama ingin menggunakan handphone merek OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan Saksi mengambil handphone tersebut dari dalam laci, setelah itu Saksi melihat handphone tersebut sudah habis batrai kemudian Saksi mengambil handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih dan Saksi melihat handphone tersebut juga habis batrai;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek kedua handphone tersebut di meja depan teras rumah Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang seorang laki-laki dan bertanya kepada anak Saksi mencari Saksi kemudian sekitar 10 (sepuluh menit) Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung ke depan teras rumah Saksi dan melihat 2 (dua) handphone yang Saksi charge tadi sudah hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari kemana larinya terdakwa karena tidak menemukannya lalu Saksi pergi ke belakang SD 001 dan Saksi bertemu dengan sdra. Rudi kemudian Saksi bertanya kepada Rudi apakah melihat seorang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih lewat sini, Rudi pun berkata ada dan sebentar lagi akan datang. Kemudian karna terlalu lama Saksi berniat untuk pulang, namun berjumpa dengan Terdakwa di Jalan dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil Hp Saksi namun Terdakwa tidak mengakuinya;
  - Bahwa Saksi menelepon Pak RT untuk datang menemui Saksi, kemudian Pak RT langsung bertanya kepada Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Pak RT membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sepampang dan memberi tahu kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Siti Rustinah untuk mengambil handphonenya;
  - Bahwa dari kejadian tersebut saksi Siti Rustinah mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **ABDUL SAMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Handphone milik saksi Siti Rustinah yang hilang;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Saksi Siti Rustinah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Siti Rustinah mengalami kehilangan handphone, saksi Abdul Samin sedang berada di Pasar;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Saksi pulang ke rumah dan istri Saksi berkata bahwa saksi Siti Rustinah ada datang ke rumah mencari saksi Abdul Samin dan melaporkan bahwa saksi Siti Rustinah kehilangan handphone;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Siti Rustinah yang terletak di JL. Hang Jebat RT.002 / RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
  - Bahwa saksi Abdul Samin langsung pergi dengan saksi Siti Rustinah ke belakang sekolah dasar (SD 001) karena saksi Abdul Samin mencurigai orang tersebut pergi ke tempat tersebut, sesampainya di belakang sekolah dasar (SD 001) saksi Abdul Samin menanyakan kepada Siti Rustinah apakah orang tersebut ada di sekitar sini kemudian Siti Rustinah menunjuk seseorang dan kami langsung menghampiri orang tersebut;
  - Bahwa saksi Abdul Samin langsung bertanya kepada Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone saksi Siti Rustinah;
  - Bahwa saksi Abdul Samin dan saksi Siti Rustinah membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sepampang dan memberi tahu kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi, tidak lama kemudian beberapa orang polisi datang dan langsung memeriksa Terdakwa Joga Syaputra dan membawanya ke kantor polisi;
  - Bahwa handphone yang diambil Terdakwa merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dari Saksi Siti Rustinah untuk mengambil handphonenya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MUHAMMAD AKBAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Handphone milik saksi Siti Rustinah yang hilang;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bripda Ricky Prasetyo dari Sat Res Narkoba Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joga Syaputra Als Yoga Bin Luddani pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa di daerah sepempang, Kab.Natuna;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar dan rekan Saksi yang bernama Bripda Ricky Prasetyo yang mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Abdul Samin, bahwa telah terjadi pencurian di daerah jalan Hang Jebat;
  - Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Bripda Ricky Prasetyo melakukan interogasi terhadap Terdakwa Joga Syaputra Als Yoga Bin Luddani dan barang bukti berupa 2 unit hp yaitu merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih ditemukan di rumah tersebut yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Mapolres Natuna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan karena telah mengambil handphone milik saksi Siti Rustinah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di JL. Hang Jebat RT.002 / RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah tempat rongsokan yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT / 002 RW / 001, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna adapun Terdakwa berniat untuk menjual tembaga,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di tempat rongsokan tersebut Terdakwa berkata “bang”, ada seorang anak kecil yang menjawab dari dalam rumah tersebut “bapak nggak ada”. Kemudian ketika hendak pulang Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu memasukan nya ke dalam tas miliknya lalu membawa ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian ada saksi Siti Rustinah yang datang menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Siti Rustinah tersebut memanggil saksi Abdul Samin dan langsung bertanya-tanya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya untuk jajan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Rustinah untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 Warna silver / putih;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A37f IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 Warna silver / putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37F warna silver/putih dengan nomor 86487803435358 dan IMEI2 864878034353841.

semuanya telah dikenali saksi – saksi dan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat penyesuaiannya maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di JL. Hang Jebat RT.002 / RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah tempat rongsokan yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT / 002 RW / 001, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna adapun Terdakwa berniat untuk menjual tembaga, setelah sampai di tempat rongsokan tersebut Terdakwa berkata "bang", ada seorang anak kecil yang menjawab dari dalam rumah tersebut "bapak nggak ada". Kemudian ketika hendak pulang Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu memasukan nya ke dalam tas miliknya lalu membawa ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ada saksi Siti Rustinah yang datang menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi Siti Rustinah tersebut memanggil saksi Abdul Samin dan langsung bertanya-tanya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar pada saat mengambil handphone tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangannya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya untuk jajan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Rustinah untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang bernama **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

**2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah untuk dikuasainya dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta di dukung dengan barang bukti telah membuktikan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Siti Rustinah



yang terletak di JL. Hang Jebat RT.002 / RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Terdakwa telah mengambil handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih milik saksi Siti Rustinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

**3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta dimana telah membuktikan bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah tempat rongsokan yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT / 002 RW / 001, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna adapun Terdakwa berniat untuk menjual tembaga, setelah sampai di tempat rongsokan tersebut Terdakwa berkata “bang”, ada seorang anak kecil yang menjawab dari dalam rumah tersebut “bapak nggak ada”. Kemudian ketika hendak pulang Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone merk OPPO A37F IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 warna silver / putih dan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 warna silver / putih yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu memasukan nya ke dalam tas miliknya lalu membawa ke rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone saksi Siti Rustinah tersebut untuk dijual dan uang nya untuk jajan Terdakwa namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 Warna silver / putih, 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A37f IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 Warna silver / putih, dan 1 (satu) buah kota handphone merek OPPO A37F warna silver/putih dengan nomor 86487803435358 dan IMEI2 864878034353841, yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa yang ternyata dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Siti Rustinah, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Siti Rustinah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa, keluarga Terdakwa dan saksi Siti Rustinah, dan saksi Siti Rustinah tidak ingin mempermasalahkan lagi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa bernama **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOGA SYAPUTRA alias YOGA bin LUDDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO F3 Plus IMEI1 864880030827679 IMEI2 864880030827661 Warna silver / putih;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A37f IMEI 864878034353858 IMEI2 864878034353841 Warna silver / putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A37F warna silver/putih dengan nomor 86487803435358 dan IMEI2 864878034353841.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Siti Rustinah**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EraTrisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Ran